



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 606 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 728 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI  
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT  
PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan perubahan struktur organisasi dan nomenklatur jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin maka untuk kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 728 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 728 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 728 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan

Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 606 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 728 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA JABATAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA JABATAN	BATASAN KEWENANGAN
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah	Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)
2	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pejabat yang diberi Wewenang Pertama untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah Tidak Ada Ditempat, Berhalangan, Cuti atau Tugas Luar
4	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pejabat yang diberi Wewenang Kedua untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat yang Diberi Wewenang Pertama Tidak Ada Ditempat, Berhalangan, Cuti atau Tugas Luar
5	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai dan Rekonsiliasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pejabat yang diberi Wewenang Ketiga untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat yang Diberi Wewenang Pertama dan Pejabat yang Diberi Wewenang Kedua Tidak Ada Ditempat, Berhalangan, Cuti atau Tugas Luar

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA